

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU
USAHA PINJAMAN *ONLINE* YANG TIDAK TERDAFTAR DI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6)



Oleh :

MEIRA VARDA ANANTI

040 2019 0738

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Meira Varda Ananti

NIM : 04020190738

Konsentrasi : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK No. 0370/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6)**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Hj.Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.



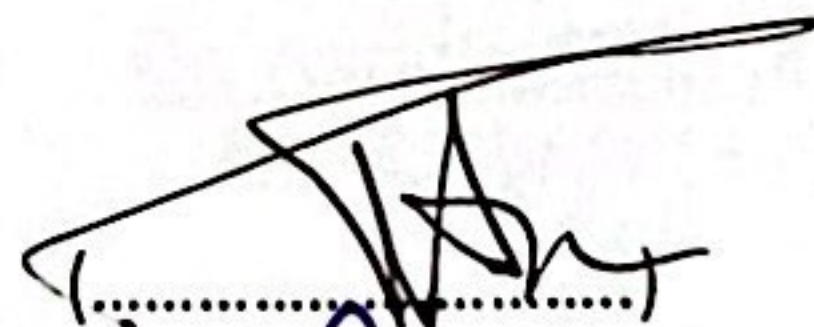
(.....)

Dr. Asriati, S.H., M.H.



(.....)

Dr. Mustamin, S.H., M.H.



(.....)

Dr. Imran Eka Saputra, S.H., M.H.



(.....)



PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PINJAMAN *ONLINE* YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

(STUDI KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 6)

Disusun dan diajukan oleh :

MEIRA VARDA ANANTI

04020190738

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 26 Januari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2023

Ketua Pembimbing,



Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.
NIPS. 104141302

Panitia Ujian,

Anggota Pembimbing,



Dr. Asriati, S.H., M.H.
NIPS. 104171450

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Meira Varda Ananti

NIM : 04020190738

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Pelaku Usaha Pinjaman *Online* Yang Tidak
Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor
Regional 6)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,


Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H.
NIPS.104141302

Pembimbing Anggota,


Dr. Asriati, S.H.,M.H.
NIPS. 104171450

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Andi Risma, S.H.,M.H.
NIPS.104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Meira Varda Ananti

NIM : 04020190738

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860192

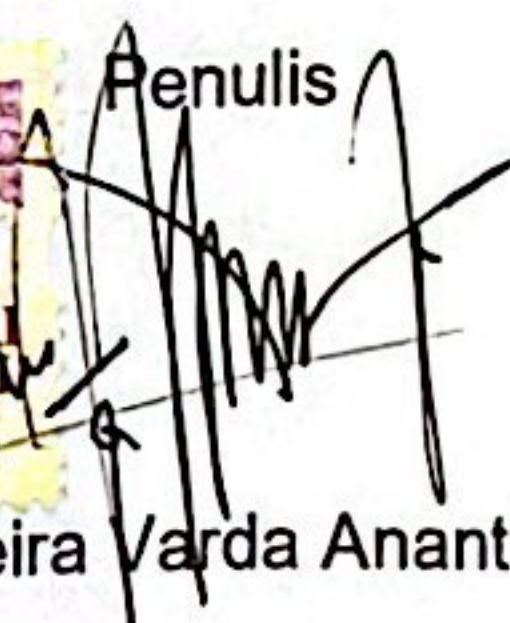
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Meira Varda Ananti
NIM : 04020190738
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Pelaku Usaha Pinjaman *Online* Yang Tidak
Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan
Kantor Regional 6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Penulis

Meira Varda Ananti

1000
METERAI
TEMPEL
34365AKX266461082

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pemulihan pasca *covid-19*, ALLAH SWT. Tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. melalui petunjuk dan syafaatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PINJAMAN *ONLINE* YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6)”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari bahwa segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga

kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dan jadi pelajaran untuk kemajuan proses penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada Kedua Orang Tua dan Saudari Penulis yang tercinta dan terkasih Ayahanda **Ramly, S.E.** Ibunda **Merrywati, H.L., S.P.** dan Saudari **Virda Sari Dewi, S.M.** Yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, motivasi, doa, ridho, dan bantuan untuk penulis selama menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis berharap agar dapat memberikan yang terbaik setidaknya untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga pengorbanan dan ketulusan hati orang tua tercinta mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Selanjutnya tak lupa Penulis sampaikan ucapan terima kasih pula kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak **Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam proses perjalanan penulis mengikuti

perlombaan dan memecahkan masalah penulis dalam menghadapi suatu masalah.

4. Ibunda **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.** Selaku Pembimbing Akademik yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam masa perkuliahan.
5. Ibunda **Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing I penulis dan Ibunda **Dr. Asriati, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengalaman serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibunda. Aamiin Allahumma Aamiin.
6. Ibunda **Dr. Andi Risma, S.H., M.H.** Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan, arahan, serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
7. Bapak **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.** serta Bapak **Dr. Imran Eka Saputra, S.H., M.H.** Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap **Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

9. Kakanda **Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H.** Kakanda yang selalu memberikan banyak bantuan selama ini, mulai dari proses perkuliahan sampai membantu penulis untuk bisa menorehkan sejumlah prestasi dalam bidang Kompetisi Debat, Duta Kampus UMI, Duta Kampus Sulawesi Selatan, Beasiswa Djarum Beasiswa Plus, Beasiswa Kampus Mengajar guna membanggakan bagi nama baik Fakultas Hukum UMI dan tentunya Almamater tercinta.
10. Kakanda **Rizki Ramadani, S.H., M.H.** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga penulis mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa, juga menjadi pembimbing dalam setiap kompetisi yang saya ikuti hingga bisa menjadi seperti sekarang.
11. Keluarga Besar **H. AMIR H.L. dan RYN TAOLO**, Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk senantiasa berusaha dan pantang menyerah dalam menjalankan proses perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat terdekat penulis **IUSTITIA 012 FOISC**, yaitu **Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, Zalya Dwi Ahzana, Risna, Yayas, Ulul, Nada, Rama, Hasrullah, Gunawan, Inul, Rai, Ririn, Rifa, Nouval, Nadia, Asraf, Ical, Ayu, Tenri, Rafli, Gita, Kak Sely, Kak Jeje, Awal, Ashim, Fikbar, Alif, Rifad, Eky, Asrul, Aksel, Amel, dan Kak Ahlil.**

13. **Bestie “cwcw” since MABA** penulis yaitu **Zalya Dwi Ahzana dan Vita Anggriani** yang telah berjuang bersama penulis dari masa awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
14. **Sahabat Dunia Akhirat** penulis yaitu **(Almh.) Widya Nurul Islamiah, A. Monika Tri Afsari, Muh. Fikran Sena, Ajeng, Wardah, Amar, Bintang, Awal, Rain, Wilson, Tiara, Ulfa, Eka, Nisa, Niswa, Yusti, Putri.**
15. Sahabat seperjuangan penulis, mulai dari yang tersayang **Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, Zalya Dwi Ahzana dan Vita Anggriani** yang selalu hadir dan mengingatkan penulis dalam keadaan apapun serta yang menjadi kawan berfikir bagi penulis. **Hasrullah** yang belum lama ini hadir sebagai teman guna mencairkan suasana kepada penulis agar terus semangat dan tetap *chill* hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
16. Ayunda **Rezky Wahyuni, S.H., Herlin, S.H., Zakira Utari, S.H., Fathiyatul Fathanah S.H., Maulida Husna AR. Pelu, S.H., Fahimah Said, S.H., Selyana, S.H., Tri Fahriani, S.H.** dan Kakanda **Muh. Irfan Pratama, S.H., Rowy Ilmi Yudisio, S.H., Kak Rio Ramadhan Arifin, S.H., Rusli Ramli, S.H., Tahmil Mupsadi, Andi Aldy, S.H., Erwin Juhra, S.H., Kak Arlin** Yang telah memberikan berbagai pelajaran, pengalaman dan dinamika kehidupan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

17. Adik-adik Penulis **Nayah, Izza, Agam, Ochang, Albi, Ifdal, Afif, Duhri, Fadhrul, Faiz, Salsa, Syahliah, Ardy, Anisa Jafar, Azizah, Alifah, Isar, Khalid.**
18. Keluarga Besar **FOISC FH UMI** yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi wadah dalam segala bentuk pengembangan kualitas diri penulis.
19. Kolega beserta **Tim Duta Kampus Islami UMI** saya, yang menemani penulis dari tahun 2021 hingga sekarang **Luthfi, Raihan, Yuna, Trya, Kinan, Uci, Bunda Jannah, Kak Tari, Kak Adnan, Kak Farid, dan Kak Gunawan** yang telah kebersamaan dalam berbagai Kegiatan di Kampus Tercinta Universitas Muslim Indonesia.
20. Keluarga Besar **BESWAN DJARUM 37 MAKASSAR** yang telah memberikan ruang diskusi dan bertukar pikiran kepada penulis untuk selalu mengembangkan potensi diri dan kreativitas penulis.
21. Keluarga Besar **KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 3** yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk menyalurkan sumbangsi tenaga, bantuan, serta pelajaran.
22. Keluarga Besar **IKATAN DUTA KAMPUS SULAWESI SELATAN** yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk selalu mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh penulis.

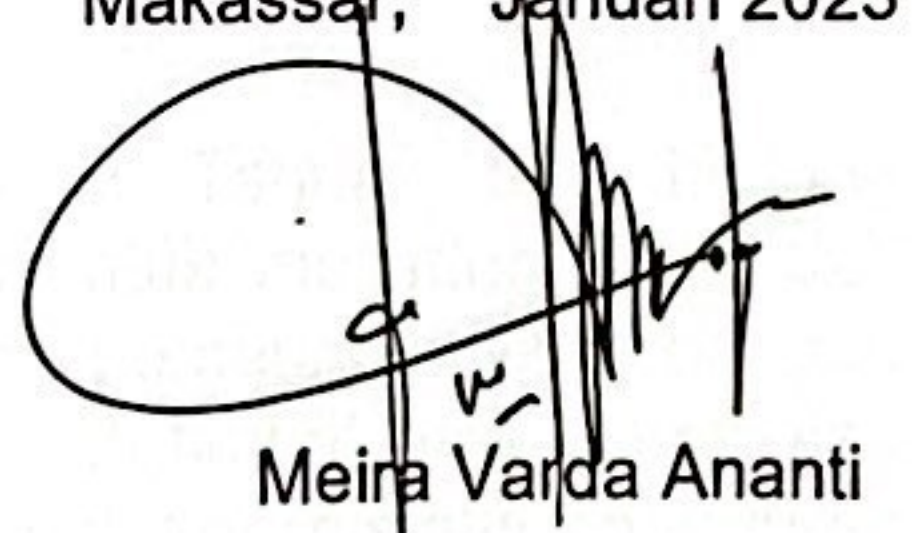
23. Keluarga Besar **FORDEM UMI** yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk menambah relasi dan pengalaman dalam dunia debat dan wadah bertukar pikiran.
24. Keluarga Besar **PP-IMPPAK MAKASSAR** yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk selalu mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh penulis dan focus menjalani setiap proses.
25. Keluarga Besar **KAREIN 2019** yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk belajar menjadi sosok diri sendiri dalam masa perantauan.
26. Keluarga Besar **“ERFOLG 2019” SMAN 1 KOLAKA** yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk selalu mengembangkan potensi diri dan sarana mengejar pengalaman yang begitu luas bagi penulis.
27. Keluarga Besar **AMANDEMEN 2019 FH UMI** yang sama-sama telah berjuang bersama hingga pada titik akhir di bangku perkuliahan.
28. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
29. Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada diri sendiri karena sudah bertahan tanpa lelah untuk terus berproses demi mewujudkan mimpi-mimpi serta cita-cita penulis.

Semoga ALLAH SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbagan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum .

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2023



Meira Varda Ananti

ABSTRAK

Meira Varda Ananti. 04020190738 : dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6)”. Dibimbing oleh Ibu **Sri Lestari Poernomo** sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu **Asriati** sebagai Anggota Pembimbing).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian yang berfokus pada pendekatan fakta (*The Fact Approach*) serta realitas hukum dalam masyarakat dan mengambil sampel pada staf OJK, Pelaku Usaha dan Konsumen. Lokasi penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, elaborasi serta kuesioner terbuka dan juga menganalisis bahan pustaka dengan mengkaji Undang-Undang, Jurnal, Literatur Buku, dan Informasi lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen sangat diperlukan peran pemerintah yaitu dengan membatasi ambiguitas dan problem hukum yang timbul atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. serta mengacu pada pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha pinjol ilegal tersebut. Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha pinjol ilegal yaitu regulasi yang ketat, minimnya literasi dan edukasi terkait pinjol, faktor kebudayaan dan sarana prasarana.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan para pelaku usaha pinjaman online mempelajari serta menambah wawasan mereka tentang sistem yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika mereka mendaftarkan diri mereka sehingga perlindungan konsumen itu sendiri tercipta dan tidak mudah untuk tertipu dengan adanya pinjaman online ilegal, agar sistem yang digunakan lebih transparan, efisien dan aman.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan.*

ABSTRACT

Meira Varda Ananti. 04020190738 : with the title "Consumer Legal Protection Against Online Loan Business Actors Who Are Not Registered with the Financial Services Authority (OJK) (Case Study of the Financial Services Authority Regional Office 6)". Supervised by Mrs. Sri Lestari Poernomo as Chief Advisor and Ms. Asriati as Advisory Member).

This study aims to explain and analyze consumer protection for online loan business actors who do not register with the Financial Services Authority and identify and analyze what factors influence online loan business actors who do not register with the Financial Services Authority.

This study uses empirical legal research methods or research that focuses on the fact approach (The Fact Approach) as well as legal realities in society and takes samples from OJK staff, Business Actors and Consumers. The location of the research was carried out at the Financial Services Authority Regional Office 6 by collecting primary and secondary data through interview techniques, elaboration and open questionnaires and also analyzing library materials by reviewing laws, journals, book literature and other information.

The results of this study indicate that referring to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely that all efforts to protect consumer rights and obligations really need the role of the government, namely by limiting ambiguity and legal problems arising from freedom of contract so that they are in accordance with legal norms through statutory regulations and court decisions. as well as referring to article 29 of Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which stipulates that the OJK facilitates the settlement of consumer complaints that have been harmed by these illegal loan business actors. Factors that influence illegal loan business actors are strict regulations, lack of literacy and education related to loans, cultural factors and infrastructure.

The recommendations for this research are that it is hoped that online loan business actors will learn and add to their insights about the system used by the Financial Services Authority when they register themselves so that consumer protection is created and they are not easily fooled by illegal online loans, so that the system used is more transparent, efficient and safe.

Keywords: Consumer, Online Loans, Financial Services Authority.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Lata Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	8
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	8
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	9
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i> dan Pelaku Usaha	13
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	13
2. Pengertian Pelaku Usaha	16
3. Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i>	17
4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i>	19
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	23
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	23
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	25
3. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	27
4. Wewenang dan asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	31

D. Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha <i>Online</i> yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	40
B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pinjaman <i>Online</i> yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang mungkin sudah ada sejak dulu. Meski hanya bersifat jangka pendek, pinjaman dana tersebut setidaknya sudah mampu membantu menutupi masalah keuangan, yang sedang kritis. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih kini meminjam dana bukanlah sebuah hal yang sulit karena telah hadir “pinjaman *online*”.

Pinjaman *Online* atau yang dikenal dengan *Financial Technology* dapat dikatakan teknologi digital alternatif yang bisa digunakan sebagai pemberi pinjaman modal usaha, maupun investasi. Pinjaman *Online* mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Dimana pada saat itu layanan pinjaman *online*, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang diharapkan melalui pinjaman *online* ini bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis, tanpa adanya agunan atau jaminan melalui proses yang cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman.

Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan menemukan 227 perusahaan *startup* P2P *Lending* Pinjaman *Online Illegal* dan pada agustus 2019 Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 127 Pinjaman *Online* terdaftar dan diawasi OJK dan 1477 Pinjaman *Online Illegal*

sehingga dengan adanya masalah tersebut Otoritas Jasa Keuangan pun menghimbau agar masyarakat waspada dalam memilih pinjaman *online*. *Statusco* yang terjadi hingga pada hari ini masih saja ada korban yang terjebak dalam pinjaman *online* ilegal. Dimana mereka biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak normal, sehingga membuat korban merasa berat dalam melakukan cicilan, tidak sedikit juga korban pinjaman *online* ilegal yang bunuh diri karena terlilit hutang ditambah mayoritas nasabah pinjaman *online* adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bahkan OJK sendiri menerima 500 pengaduan di setiap harinya tidak hanya melalui telepon, aduan tersebut juga disampaikan dalam bentuk pesan singkat dan juga email.

Disamping kelebihan yang ada, berbagai resiko yang mungkin akan muncul baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman. Kebanyakan dari keluhan yang disampaikan yaitu mulai dari cara penagihan hingga sistem perhitungan bunga atau denda yang tidak jelas, di tambah lagi provisi yang tidak ditentukan di awal perjanjian. Bentuk penagihan yang sering dilakukan yaitu dengan mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor *handphone* nya ada dalam daftar kontak milik konsumen. Keluhan banyak datang dari para konsumen yang mendapatkan kompensasi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan ada beberapa perusahaan *fintech* yang tidak menentukan perihal batasan bunga serta ketidakjelasan denda oleh

perusahaan *fintech*. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku tersebut dan peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam dalam jumlah yang besar hal ini akan membuat potensi resiko gagal bayar.

Hal ini selaras dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Arab-Latin : “Man żallażī yuqridullāha qarḍan ḥasanan fa yuḍā’ifahu lahū aḍ’āfang kaṣīrah, wallāhu yaqbiḍu wa yabṣuṭu wa ilaihi turja’un”.

Terjemahan : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹

Dengan munculnya peluang pinjam meminjam *online* melalui pencocokan antara peminjam (*borrower*) dan investor/kreditur (*lender*), siapapun dapat dengan mudah mengakses layanan platform dan menerima pinjaman tanpa agunan. “Selain itu, karena kemudahan kontrak online, proses peminjaman dilakukan lebih cepat. Anda berhak membebaskan biaya keterlambatan dengan tarif 0,8% per hari. Jika peminjam belum melakukan pengembalian uang, penagih/utang kolektor akan dikirim oleh pemberi pinjaman untuk mengumpulkan uang dari peminjam atau debitur. Banyaknya kasus

¹<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-245> di akses pada tanggal 13 September 2022, pukul 15.00 WITA.

pelanggaran yang terjadi dalam keberlanjutan fintech di Indonesia, regulasi yang lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting. Legalitas transaksi yang dilakukan sehubungan dengan penerapan perkembangan tekfin memiliki potensi risiko terkait perlindungan konsumen, sistem keuangan dan pembayaran, serta stabilitas ekonomi. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.²

Dalam hal pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur dan mengawasi kelangsungan kegiatan usaha *fintech lending* ini. “Semakin maraknya angka pendaftaran perusahaan pinjaman *online*, membuat kita sadar bahwa semakin banyak pula perusahaan yang belum terdaftar dan belum memiliki izin di seluruh Indonesia, sehingga semakin besar risiko penipuan. Salah satu contohnya yaitu banyaknya pinjaman *online* berkedok koperasi simpan pinjam.” Maraknya pinjaman *online* ini, semakin membuat resah masyarakat yang menjadi korban terjeratnya bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi ini membuat korban menjadi terlilit dengan hutang. Selain itu, terdapat koperasi yang menawarkan investasi dengan menjanjikan bunga besar namun pada kenyataannya hanya tipuan belaka. Satgas investasi telah

²Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3. 2017 hal. 3.

menemukan 50 aplikasi pinjaman *online* berkedok Koperasi Simpan Pinjam.³

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak para konsumen yang terbilang lemah. Undang-Undang berisikan tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.⁴ Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank serta jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

³<https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>, Diakses 12 September 2022.

⁴Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada Hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.⁵

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah yang mnengatur

⁵Shidarta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.9

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁶

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihakpihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.⁷

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang

⁶Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

⁷M. *Ibid*, hlm 12.

mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.⁸ Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan *modus survival* manusia. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

⁸Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm 3.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Serta adapun kewajiban dari konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online* dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Financial technology atau biasa disebut dengan *fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online* atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, *fintech* diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.¹¹

Dari definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai *fintech*. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi

¹⁰H.Syahrudin Nawi. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno De Jure*, 7(1), hlm. 3-4.

¹¹Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., *Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada.

teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *Fintech* juga didefinisikan lebih rinci oleh *Financial Stability Board* (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai *fintech*, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa *fintech* adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹²

Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹³

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi *fintech* juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

¹²M. Husein Maruapey. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1). hlm 23.

¹³Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): h. 127.

dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui *Google Play Store* atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa *android* dan *ios apple*.¹⁴

Dalam arti luas, pinjaman *online* adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman *online* karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis,

¹⁴Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan (duwitmu.com), Di akses 14 September 2022, pukul 17.00 WITA.

istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.¹⁵

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi *fintech* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam

¹⁵Pengertian apa itu Pinjaman Online? - SUSHIZEROONE, Di akses 14 September 2022, pukul 17.00 WITA.

pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang.¹⁶

3. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

¹⁶Ahmad Miru dan Sutarman Yudo Op. Cit Hal 9.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.

Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) PJOK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : “ Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dn perkembangan perekonomian nasional.”

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) PJOK 77 Tahun 2016 diatas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki inteprestasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud

dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat¹⁷.

4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *Online*

Adapun kelebihan Pinjaman Online antara lain :

- a. Proses pencairan yang cepat Salah satu hal yang menjadi daya Tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- b. Syarat mudah Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).
- c. Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat

¹⁷Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6 (2), hlm. 295-296.

digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

- d. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus. Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu.
- e. *Online*. Seluruh proses dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan smartphone.
- f. *Fleksibilitas tenor*. Pinjaman online memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gaji pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu.
- g. *Plafon kecil*. Bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil. Paling minimum Rp 5 juta di KTA. Pinjaman online menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh plafon kecil, cocok sekali dengan tawaran pinjaman online.
- h. *Tanpa kartu kredit*. Pinjaman online tidak mensyaratkan kartu kredit dalam pengajuan. Ini merupakan big relief bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu kredit.

- i. Tanpa jaminan. Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga big relief bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan¹⁸.

Dan adapun kekurangan dari pinjaman *online* adalah :

- a. Nominal pinjaman yang kecil Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.
- b. Tenor pinjaman yang pendek Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.
- c. Bunga tinggi Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per

¹⁸ *Ibid.*

hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

- d. Risiko pencurian data Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.
- e. Cakupan Wilayah Yang terbatas Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman online hanya melayani wilayah kotakota besar, belum sampai ke pelosok¹⁹.

¹⁹Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 14 September 2022 . pukul 21.13 WITA.

C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."²⁰

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan

²⁰Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.²¹ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.²²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan

²¹Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

²²Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.²³

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum

²³Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.²⁴

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK :

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan;

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁵

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011,

²⁴Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

²⁵Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.42.

sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.²⁶

3. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tidak hanya terdapat di dalam pasal 6 tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan namun di sebutkan juga dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yakni sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan;

²⁶Zulaikakita, “Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 14 September 2022 pukul 22.21 WITA.

- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan d. Menetapkkn peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- d. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statutter pada lembaga jasa keuangan;
- g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastuktur serta mengelola, memeilihara dan menanatusahkan kekayaan dan kewajiban
- h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan perkonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang dalam semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara kompherensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang

luas dan menyentuh ke seluruh sektor dari perekonomian masyarakat Indonesia. Pada dasarnya program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilakukan atau dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan pada Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan 21 dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.²⁷

Dalam hal untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas jasa Keuangan mempunyai beberapa wewenang anatar lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan yang termasuk kewennagan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Secara substansial yang bisa dikatakan bahwa kewennagan otoritas jasa keuangan merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan mempunyai amanat

²⁷OJK, Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1, OJK, Jakarta, 2014, h.4

konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan serta akuntabel. Yang bertujuan untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam sistem pengawasan ini terdapat dua persoalan yang sangat penting mengenai suatu perubahan tata kelola yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan yang diinginkan. Dalam kegagalan yang mengatasi persoalan tersebut secara efektif akan mengurangi kemampuan lembaga pengawasan yang baru dalam kewenangan dalam hal melakukan pengawasan.²⁸ Dalam hal pengawasan yang dilakukan dalam menjalankan sebuah fungsi pengawasan terhadap sebuah lembaga keuangan harus dilakukan dengan sesuai berdasarkan prinsip-prinsip independen, transparansi dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan sebuah Otoritas Jasa Keuangan yang efektif dan tidak dijadikan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok anggota, otoritas jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, otoritas jasa keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional. Selain itu otoritas jasa keuangan harus mampu menjaga kepentingan

²⁸*Ibid.*, h.202

nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas jasa keuangan dibentuk untuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.²⁹ Struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dalam hal tersebut dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara integrasi. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

4. Wewenang dan Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah :

²⁹*Ibid.*, h.205

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan kepada pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola *statute*;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola *statute*;
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan;
- h. Memberikan atau mencabut : izin usaha, izin orang perseroan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.³⁰

³⁰Bambang Murdadi, Otoritas jasa keuangan (ojk) Pengawas lembaga keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan, Value Added, Vol. 8 No 2, April 2012, hal.35.

Adapun asas-Asas di dalam Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Asas independen yaitu independensi dalam pengambilan suatu keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan yang dimana tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam sebuah negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan di setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
- c. Asas Kepentingan Umum yaitu sebuah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.³¹

D. Defenisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Pelindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan uang diberikan oleh

³¹Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, Vol. IV No. 3, Desember 2016, h. 113

hukum, terkait pula dengan adanya kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³²

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³³

3. Pinjaman *Online*

Pinjaman dapat diartikan sebagai yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya). Sedangkan *Online* adalah kosakata dari bahasa Inggris yang jika menggunakan kosakata bahasa Indonesia, padanannya adalah kata daring. Daring merupakan akronim dari dalam jaringan yang kemudian menjadi sebuah kata. Kata daring bermakna dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Berdasarkan kedua definisi secara bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* adalah barang/pinjaman yang diberikan kepada peminjam melalui internet atau jejaring

³²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal. 38

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

komputer.³⁴

4. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³⁵

³⁴<https://kopma.ugm.ac.id/2021/11/05/pinjaman-online-berbahaya-atau-aman/>

³⁵<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum empiris (penelitian hukum *non doctrial*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada pendekatan fakta (*The Fact Approach*) serta realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum secara nyata (*law in action*) baik dalam masyarakat maupun badan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan pengamatan dalam menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Dikarenakan perkara ataupun kasus yang berkaitan dengan judul skripsi ini telah ditangani oleh instansi tersebut. Sehingga memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pelaku Usaha, dan Konsumen. Hal ini dikarenakan populasi tersebut dapat memberi informasi dan data yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sampel

Pada penelitian ini mengambil sampel yang terdiri dari 5 orang Staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wadah yang menangani dan memberikan informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, 5 orang pelaku usaha sebagai orang yang melakukan kegiatan usaha, dan 10 orang konsumen sebagai orang yang memakai atau menggunakan pinjaman *online*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan wawancara, elaborasi, dan pengisian kuisioner terbuka kepada sampel.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian,

jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer diperoleh dengan cara :

a. Elaborasi

Elaborasi yakni kegiatan memberikan serta menambahkan lebih banyak informasi ke informasi yang ada untuk menciptakan keseluruhan yang lebih kompleks dan muncul. Namun, peneliti perlu memperhatikan proses penyusunan dari terciptanya informasi tersebut agar lebih mudah dipahami.

b. Wawancara

Wawancara yakni dengan mengajukan *list* pertanyaan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dijawab oleh para *informan* atau yang mengetahui informasi tersebut.

c. Kuisioner Terbuka

Kuisioner Terbuka yakni penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum.

2. Data Sekunder diperoleh dengan cara :

Data Sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan

mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa dan disajikan secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara langsung dan deskriptif, yakni dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman *Online* Yang Tidak Mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan

Memasuki era informasi yang berkembang makin kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi yang tepat. Oleh karena itu, untuk menghadapinya kita perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia.

Belakangan ini layanan pinjaman *online* (*peer to peer*) menjadi sorotan karena layanan aplikasi pinjaman online tersebut memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang sangat mudah dan efisien. Tetapi dampak dari pinjaman *online* menyebabkan banyak timbulnya permasalahan khususnya dari sisi perlindungan konsumen, baik itu permasalahan perlindungan terhadap privasi atau data privasi pengguna yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut, karena pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup jelas perihal pengaturan tentang masalah layanan pinjaman online (*fintech*).

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum, yang mana

hal ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen seperti hak berpendapat, terutama terkait barang maupun jasa pelayanan yang digunakan saat kejadian, konsumen yang dirugikan, patut untuk dapat dilindungi saat menyelesaikan sengketa karena orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Sebagaimana konsumen yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh pelaku usaha pinjol berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karena tindakan dilakukan merugikan konsumen atau pihak penerima pinjaman. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Maka para pengguna layanan *Peer To Peer Lending* atau yang sering disebut konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan pinjaman *online* ini. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek *Peer To Peer Lending* atau Pinjaman Online.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis *online* belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini, antara lain, sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999); 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019); 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online; 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi; 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan; 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.³⁶

³⁶Sri Lestari Poernomo. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap

Penyelenggara aplikasi pinjaman *online* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* merupakan wadah yang dibuat oleh penyelenggara untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam praktik penyelenggara aplikasi pinjaman *online* timbullah suatu permasalahan yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *peer to peer*. Tanpa jaminan yang di tafsirkan memudahkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada praktiknya membuat pinjaman tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak manusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman *online*.³⁷

Dalam hal ini Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip dasar tersebut diatur pada pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

- a. Transparasi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;

Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), hlm. 136-137.

³⁷Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 602

- d. Kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor (OJK) Regional 6 (enam) Sulawesi, Maluku dan Papua menerima 8 (delapan) laporan nasabah *peer to peer (P2P) lending* sepanjang tahun 2021 bahwa seluruh entitas yang dilaporkan merupakan jasa pelaku usaha pinjaman *online ilegal*. OJK juga menyarankan agar konsumen yang ingin mendapatkan pinjaman secara *online* untuk memastikan bahwa pelaku usaha tersebut terdaftar dan berizin di OJK. Selain itu, warga juga diminta memahami seluruh manfaat, biaya, risiko sebelum melakukan akad.³⁸

Polda Sulawesi Selatan mengungkap jaringan pelaku kejahatan pinjaman online, Modusnya para pelaku beraksi dengan meminta kepada korban atau calon kreditur membayar uang administrasi. Dan sebagian besar permasalahan ini terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.³⁹ Banyak dari pelaku usaha yang melakukan pinjaman *online* tanpa sepengetahuan OJK dan realitasnya banyak konsumen yang tergiur karena syarat yang ditawarkan sangat mudah tetapi jika berbicara perlindungan hukumnya itu tidak ada yang mengatur karena mereka hanya mencari keuntungan saja.

³⁸Nurdin Subandi. Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. *Wawancara*. Makassar, 24 Januari 2023. Pukul 10.00 WITA.

³⁹*Ibid.*

Terlepas dari berbagai upaya dan tindakan penegakan hukum untuk menutup aplikasi pinjol ilegal, penyedia dapat dengan mudah melanjutkan operasi mereka hanya dengan menyiapkan aplikasi baru dan memanfaatkan data yang telah mereka kumpulkan dari aplikasi dan kegiatan mereka sebelumnya. Peminjam ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah, pengalaman dan pemahaman yang tidak memadai dengan layanan keuangan dan pengetahuan atau akses yang terbatas terhadap mekanisme pengaduan. Setelah peminjam memenuhi persyaratan dan menyetujui persyaratan pinjaman melalui aplikasi, penyedia pinjol ilegal akan mencairkan dana melalui *gateway* pembayaran dan menunggu hingga beberapa hari sebelum tenor berakhir untuk menghubungi peminjam untuk pembayaran.⁴⁰

Pemerintah dapat membatasi ambiguitas dan problem hukum yang timbul atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Maka dari itu peran OJK sebagai badan pengawas penting untuk membuat aturan khusus tentang norma atau etika tata cara penagihan dalam transaksi kredit online.

Sebagaimana pada pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan

⁴⁰*Ibid.*

dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan aplikasi *online*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan pinjaman online (*fintech*).⁴¹

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan OJK yang dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum, yakni :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi suatu pelanggaran yaitu dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara *fintech* atau pelaku usaha pinjol dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *fintech*.

2. Upaya Represif

Upaya Represif dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech* atau pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di OJK, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di OJK;
- b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di OJK, selanjutnya akan di

⁴¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38.

koordinasikan terhadap Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk OJK;

- c. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan diri di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Jika setelah dilakukan pemanggilan, pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di OJK masih melakukan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi pelaku usaha pinjaman *online* tersebut.⁴²

Lalu muncul pertanyaan bagaimana nasib konsumen yang sudah terlanjut menggunakan layanan jasa pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di OJK, dimana banyak korban yang mengadakan kesulitan membayar karena bunga pinjaman yang tinggi, mendapatkan teror, penyedapan data pribadi, hingga pengancaman. Maka disini konsumen yang telah terlanjur menggunakan pinjaman *online* ilegal tersebut dapat mengajukan pengaduan ke OJK. Dimana hal tersebut mengacu pada pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha pinjol yang tidak

⁴²I Wayan Bagus P. Staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. *Wawancara*. Makassar, 22 November 2022. Pukul 13.00 WITA.

mendaftarkan diri di OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan aduan tersebut OJK akan mendapatkan daftar penyelenggara pelaku usaha pinjol dan melakukan pemblokiran serta pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar tersebut. Selain itu korban pinjaman *online* ilegal atau konsumen dapat melaporkan ke polisi apabila telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan menjurus ke unsur pidana.⁴³

Sebaiknya OJK selaku badan yang menanggapi perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan dengan *menenvorce* mereka dengan 2 pilihan yaitu mengurus proses registrasi menjadi legal dan mematikan lini usaha pinjaman *online* mereka. investasi ilegal atau investasi bodong melibatkan banyak partisipasi dan komponen yang berkesinambungan sehingga ketika pelaku usaha membuat aplikasi, yang berhak mengauntifikasi yaitu aplikasi *goggle store* atau *apple store* kemudian memberikan mereka izin untuk memasarkan usaha mereka adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo).⁴⁴

Begitu banyak *stakeholder* yang terlibat maka kemudian jika hanya OJK saja yang terlibat untuk mewujudkan atau mendorong regulasinya tentu akan sulit sehingga diperlukan adanya Kemeninfo

⁴³Edy Santoso. Staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. *Wawancara*. Makassar, 22 November 2022. Pukul 13.30 WITA.

⁴⁴Bondan Kusuma. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. *Wawancara*. Makassar, 22 November 2022. Pukul 10.30 WITA.

untuk memblokir dan menghapus aplikasi usaha tersebut. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mendirikan Tim Satgas Waspada Investasi (SWI), Tim SWI ini terdiri dari 10 lembaga pemerintahan yang bergabung menjadi satu. Tim ini bukan bergabung menjadi satu organisasi baru namun bergabung untuk membentuk tim yang solid, Dimana didalamnya itu meliputi Dinas Koperasi, Bank Indonesia (BI), Kejaksaan, Kepolisian, Kemeninfo, Dinas Perdagangan, PTSP Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan OJK itu sendiri.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Para Pelaku Usaha, dan Konsumen memberi pernyataan yang sama bahwa sejauh ini dasar hukum perlindungan konsumen mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2011 yang memberikan pedoman kepada para pelaku usaha dan konsumen tentang tata cara melakukan pinjaman *online* .

Menurut pendapat salah satu Konsumen, Virda Sari Dewi, S.M. yang dimaksud perlindungan konsumen yaitu segala bentuk usaha untuk melindungi atau menjamin keamanan baik itu pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak ada lagi bentuk pinjaman *online* secara ilegal. Apabila ada ketidaksesuaian dalam proses pinjaman *online* dapat dikatakan itu adalah suatu bentuk pinjaman *online* ilegal.⁴⁵

⁴⁵Virda Sari Dewi, S.M. Konsumen. *Wawancara*. Makassar, 24 Desember 2022. Pukul 12.31 WITA.

Jika terjadi pinjaman *online* ilegal maka penanganan yang perlu dilakukan oleh konsumen untuk melindungi dirinya yaitu langsung menghubungi SWI dan OJK memberikan pelaku usaha tersebut peringatan untuk segera menutup atau menghentikan segala jenis usaha mereka. Selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan aplikasi *apple store* atau *goggle store* dimana sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa aplikasi mereka akan di *takedown*, disisi lain Kemeninfo akan langsung memblokir aplikasi mereka baik akses dan lain sebagainya serta terakhir dengan *memforward* hal tersebut ke kepolisian *cyber* kemudian divisi *cyber* tersebut akan men-*trashdown* mereka.⁴⁶

Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen atau nasabah yang akan melakukan pinjaman online agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, memastikan terlebih dahulu legalitas dari pinjaman online tersebut pastikan telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK dengan mengakses situs ojk.go.id, mendapatkan perjanjian yang detail terkait kepastian pembayaran, biaya, bunga, denda, tenor dan informasi lainnya. Kedua, edukasi menjadi hal yang penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui *fintech peer to peer lending* yang pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas regulator dan pengawas harus

⁴⁶Munawar Kasan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. *Wawancara*. Makassar, 22 November 2022. Pukul 10.00 WITA.

senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupun risiko layanan fintech P2P lending.

Adapun langkah preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah: 1). OJK bekerjasama dengan Bank untuk memblokir rekening fintech P2P lending berstatus ilegal; 2). Menyediakan sarana pengaduan masyarakat; 3). Memberikan edukasi secara masif secara informatif serta mudah dimengerti.⁴⁷

Ketika pelaku usaha telah mendaftarkan jenis usahanya namun belum berizin mereka tidak dikatakan ilegal namun dalam tahap proses mengurus perizinan pelaku usaha tersebut diberi waktu kemudian ketika melewati waktu yang diberikan maka mereka akan dicabut status daftarnya dan harus menghentikan segala jenis usahanya karena mereka masuk kedalam kategori ilegal. kategori ilegal tidak selamanya melanggar hukum, namun ilegal juga bisa dikatakan proses tidak tepat waktu dalam membayar utang atau bunganya. contohnya di bulan April 2022 jumlah pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin itu sebanyak 103 pelaku usaha, tetapi masuk pada bulan November 2022 menjadi 102 pelaku usaha. Satu dari usaha pinjaman *online* tersebut dikeluarkan karena sudah terdaftar namun sampai pada bulan

⁴⁷Inda Rahadiyan and Alfhica Rezita Sari, 'PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA', DEFENDONESIA, 4.1 (2019), 18–28 . h.21

berikutnya mereka tidak boleh memasarkan usaha mereka secara umum.⁴⁸

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Pinjaman *Online* Yang Tidak Mendaftarkan Diri di Otoritas Jasa Keuangan

1. Regulasi yang terlalu ketat

Perlu diketahui adanya aturan yang terlalu konkret tersebut guna melindungi masyarakat sehingga dapat dikatakan itulah

⁴⁸Inci Darmawan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. *Elaborasi*. Makassar, 21 November 2022 Pukul 10.35 WITA.

aturan main yang harus ditetapkan, ditegakkan dan tidak bisa dinegosiasi oleh setiap pelaku usaha. karena alasan itulah banyak pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak ingin masuk atau bergabung karena keuntungan yang mereka dapatkan lebih sedikit dan lebih besar ketika mereka tidak bergabung. Seperti contoh bunga maksimal yaitu 0,8% per hari. Sehingga $0,8\% \times 30$ hari kira-kira bisa mencapai 6%. 6% ini dikategorikan kecil bagi pelaku usaha hingga membuat mereka menginginkan mencari dalam jumlah besar dan mereka tidak bisa mendapatkan itu ketika mereka mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.⁴⁹

Tabel 1. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pendaftaran pinjaman *online*

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ketat	8	35,1%
2	Kurang Ketat	10	51,4%
3	Tidak Ketat	2	13,5%
Total		20	100%

Sumber : Data Sebaran Kuesioner 2023

Berdasarkan Persentase pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar 35,1% responden yang merasa rugalasi yang dikeluarkan Otoritas Jsa Keuangan (OJK) terkait pendaftaran pinjaman *online* ketat, sebesar 51,4% menganggap kurang ketat dan sebesar 13,5% menganggap tidak ketat.

⁴⁹Inci Darmawan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. *Elaborasi*. Makassar, 21 November 2022 Pukul 10.35 WITA.

Selain itu, Pelaku usaha merasa bahwa mereka terikat oleh suatu badan atau lembaga sehingga mereka tidak leluasa dalam melakukan sistem pinjaman *online* tersebut serta melihat banyaknya keuntungan yang didapatkan apabila tidak mendaftarkan dirinya di Otoritas Jasa Keuangan dan memilih jalan yang lebih mudah untuk tidak mendaftarkan dirinya. Penyebab lain yang sering terjadi juga yaitu persyaratan yang di ajukan Otoritas Jasa Keuangan tidak mampu dipenuhi oleh pelaku usaha pinjaman *online*.

2. Minimnya literasi dan edukasi terkait pendaftaran pinjaman *online*

Salah satu alasan yang menyebabkan hal ini terjadi karena pelaku usaha merasa bahwa edukasi atau penyuluhan mengenai pendaftaran pinjaman *online* belum cukup memadai dan merata penyuluhannya. Perlu adanya memerlukan sosialisasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Minimnya informasi juga tingkat literasi atau membaca pelaku usaha guna mendaftarkan dirinya di Otoritas Jasa Keuangan sehingga masyarakat tidak mendapatkan urgensi dari hadirnya suatu pinjaman *online*.

Pentingnya literasi bagi masyarakat atau pelaku usaha yang perlu ditingkatkan agar tidak mudah tertipu dengan adanya pinjaman *online* ilegal. Jika literasi dan edukasi tersebut terpenuhi maka kemampuan seorang pelaku usaha untuk mendapatkan,

mengatur dan menggunakan informasi untuk memaksimalkan kemampuan seorang pelaku usaha untuk melakukan pinjaman *online*.⁵⁰

Tabel 2. Minimnya literasi dan edukasi terkait pendaftaran pinjaman *online*

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	94,6%
2	Tidak	1	5,4%
Total		20	100%

Sumber : Data Sebaran Kuesioner 2023

Berdasarkan Persentase pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar 94,6% responden yang merasa literasi dan edukasi terkait pendaftaran pinjaman *online* di Indonesia masih minim dan sebesar 5,4% menganggap literasi dan edukasi terkait pendaftaran pinjaman *online* di Indonesia sudah cukup terpenuhi.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yaitu suatu kebiasaan para pelaku usaha dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang biasa dimulai dari menerima informasi, posisi sosial serta pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Seperti contoh sikap dari para pelaku usaha yang selalu

⁵⁰Purnama Ramadani Silalahi., Rima Rizki Syahputri., Rendi Prayoga., Ardhia Meianti. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(3), hlm. 348.

menggunakan cara *instant* dan mudah tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya.⁵¹

Tabel 3. Faktor Kebudayaan mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ya	8	40,5%
2	Tidak	12	59,5%
Total		20	100%

Sumber : Data Sebaran Kuesioner 2023

Berdasarkan Persentase pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar 40,5% responden yang menganggap bahwa faktor kebudayaan mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebesar 59,5% menganggap bahwa faktor kebudayaan tidak mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang penting dalam mempengaruhi pelaku usaha pinjol tidak mendaftarkan dirinya di OJK karena mereka berfikir akan merasa ribet ketika banyak dari sarana dan prasarana yan harus dipenuhi untuk melakukan usahanya.

⁵¹Inci Darmawan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. *Elaborasi*. Makassar, 21 November 2022 Pukul 10.35 WITA.

Misalnya mereka tidak membuat suatu himbauan karena faktor ribet atau bahkan mereka tidak tahu serta keperluan administrasi lainnya seperti cek riwayat kredit dan keuangan bisnis, riset penyedia layanan pinjaman, scan dokumen yang dibutuhkan dan mengisi formulir pinjaman *online*. Yang mana akan mempersulit dan memperlambat proses kerja mereka karena sarana dan prasarana yang harus dipenuhi terlalu banyak.⁵²

Tabel 4. Sarana dan Prasarana mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ya	18	86,5%
2	Tidak	2	13,5%
Total		20	100%

Sumber : Data Sebaran Kuesioner 2023

Berdasarkan Persentase pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebesar 86,5% responden yang menganggap bahwa Sarana dan prasarana mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebesar 13,5% menganggap bahwa Sarana dan prasarana tidak mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁵²Inci Darmawan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. *Elaborasi*. Makassar, 24 Januari 2023 Pukul 11.00 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen sangat diperlukan peran pemerintah yaitu dengan membatasi ambiguitas dan problem hukum yang timbul atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. serta mengacu pada pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha pinjol ilegal tersebut. Berdasarkan aduan tersebut OJK akan melakukan pemblokiran serta pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar tersebut. Selain itu konsumen dapat melaporkan ke polisi apabila telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan menjurus ke unsur pidana.
2. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pelaku usaha pinjaman *online* yang tidak mendaftarkan diri Otoritas Jasa Keuangan diantaranya yang pertama, regulasi yang terlalu ketat. Mereka menganggap keuntungan yang nantinya mereka dapatkan sedikit dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak ketika

mereka tidak bergabung. Faktor kedua yaitu minimnya literasi dan edukasi terkait pendaftaran pinjaman *online*. Urgensi literasi bagi masyarakat atau pelaku usaha yang perlu ditingkatkan agar tidak mudah tertipu dengan adanya pinjaman *online* ilegal. Ketiga yaitu faktor kebudayaan yaitu suatu kebiasaan para pelaku usaha pinjol ilegal yang menggunakan cara instant. Faktor terakhir yaitu sarana dan prasarana, yang mana faktor ini memiliki banyak komponen yang harus dipenuhi dan akan mempersulit dan memperlambat proses kerja mereka dibanding ketika mereka tidak mendaftarkan dirinya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan menanggapi perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan dengan *mengenvorce* mereka dengan 2 pilihan yaitu mengurus proses registrasi menjadi legal dan mematikan lini usaha pinjaman *online* mereka.
2. Sebagai penyelenggara jasa keuangan, pelaku usaha pinjaman *online* harus mencari tahu serta mempelajari cara, syarat dan mekanisme yang diterapkan atau digunakan oleh Badan pengawas keuangan yang mana dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga para pelaku usaha tidak merasa ragu lagi untuk mendaftarkan dirinya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemahan Universitas Muslim Indonesia.

B. Literatur

Abdoel Djamali, ***Pengantar Ilmu Hukum Indonesia***, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm 3.1

Adrian Sutedi, ***Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan***, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.42.

Az. Nasution, ***Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar***, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38

Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan lainnya***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

Komarudian, ***Enxiklopedia Manajemen***, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

OJK, ***Booklet Perbankan Indonesia***, Edisi 1, OJK, Jakarta, 2014, h.4

Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal. 38

Shidarta, ***Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia***, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.9.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

D. Jurnal dan Internet

Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., ***Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks***. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada.

Agus Pribadiono, ***Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online***, Lex Jurnalica (Journal Of Law), (2016): h. 127.

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo Op. Cit Hal 9.

Bambang Murdadi, ***Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas lembaga keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan***, Value Added, Vol. 8 No 2, April 2012, hal.35.

Ernama, Budiharto, Hendro S, ***Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)***, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3. 2017 hal. 3.

H.Syahrudin Nawi. (2018). ***Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen***. Pleno De Jure, 7(1), hlm. 3-4.

<https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>, Diakses 12 September 2022.

<https://kopma.ugm.ac.id/2021/11/05/pinjaman-online-berbahaya-atau-aman/>

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-245> di akses pada tanggal 13 September 2022, pukul 15.00 WITA.

Inda Rahadiyan and Alfihca Rezita Sari, ***Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia***, DEFENDONESIA, 4.1 (2019), 18–28 . h.21

Istiqamah. (2019). ***Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata***. Jurisprudentie, 6 (2), hlm. 295-296.

Jurnal Kertha Semaya, **Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018** Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 602.

M. Husein Maruapey. (2017). **Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara**. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1).hlm 23.

Pengertian apa itu Pinjaman Online? - SUSHIZEROONE, Di akses 14 September 2022, pukul 17.00 WITA.

Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan (duwitmu.com), Di akses 14 September 2022,pukul 17.00 WITA.

Purnama Ramadani Silalahi., Rima Rizki Syahputri., Rendi Prayoga., Ardhia Meianti. (2022). **Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong**. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(3), hlm. 348.

Rati Maryani Palilati, **Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan**, Vol. IV No. 3, Desember 2016, h. 113.

Rebekka Dosma Sinaga, **Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013, hlm.2.

Siti Sundari, **Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI**, 2011, hlm. 44.

Sri Lestari Poernomo. (2022). **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal**. *Mimbar Keadilan*, 15(1), hlm. 136-137.

Zulaikakita, **“Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”**, <http://Zulakita.Blogspot.Com/> 2012/12 Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html, diakses tanggal 14 September 2022 pukul 22.21 WITA.

E. Hasil Penelitian

Afika Yumya Syahmi, **Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan**, Skripsi Sarjana, Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

F. Wawancara dan Elaborasi

Bondan Kusuma. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. **Wawancara**. Makassar, 22 November 2022. Pukul 10.30 WITA.

Edy Santoso. Staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. **Wawancara**. Makassar, 22 November 2022. Pukul 13.30 WITA.

I Wayan Bagus P. Staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. **Wawancara**. Makassar, 22 November 2022. Pukul 13.00 WITA.

Inci Darmawan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. **Elaborasi**. Makassar, 24 Januari 2023 Pukul 10.35 WITA.

_____. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. **Elaborasi**. Makassar, 21 November 2022 Pukul 10.46 WITA.

_____. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan. **Elaborasi**. Makassar, 24 Januari 2023 Pukul 11.00

Munawar Kasan. Staf Bagian Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. **Wawancara**. Makassar, 22 November 2022. Pukul 10.00 WITA

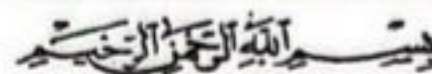
Nurdin Subandi. Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. **Wawancara**. Makassar, 24 Januari 2023. Pukul 10.00

Virida Sari Dewi, S.M. Konsumen. **Wawancara**. Makassar, 24 Desember 2022. Pukul 12.31 WITA.

LAMPIRAN / DOKUMENTASI PENELITIAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 1378/B.06/FH-UMI/XI/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.
Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kota Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Meira Varda Ananti
No. Stambuk : 04020190738
Tempat Tanggal Lahir : Kolaka, 22 - 05 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

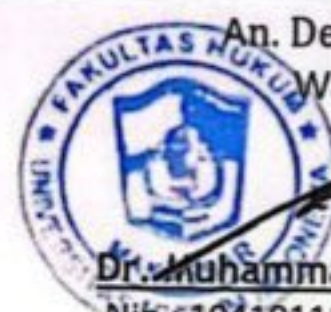
“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 November 2022 M
16 Rabiul Akhir 1444 H



An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip. 104101110

Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 12068/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK
Regional 6 Sulawesi, Maluku dan
Papua
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UMI Makassar Nomor : 1378/B.06/FH-UMI/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MEIRA VARDA ANANTI
Nomor Pokok : 04020190738
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km, 05 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 November s/d 15 Desember 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

0032779

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : MEIRA VARDA ANANTI
12068 / S.01 / PTSP / 2022

Uraian Dokumen : Izin penelitian

Jumlah : 2 lembar

Jenis Dokumen : Asli / ~~Tembusan~~ / ~~Copy~~

Sifat Dokumen : Biasa / ~~Rahasia~~

Ditujukan Kepada : KR 6

Yang menerima,


Alza

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Mes, 15/11/22
Yang menyerahkan,

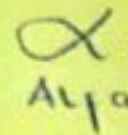
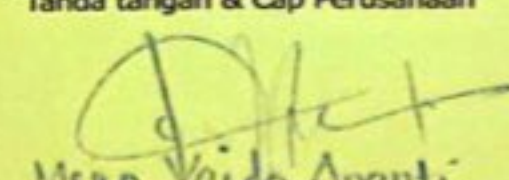

Meira Varda Ananti

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

 OTORITAS JASA KEUANGAN	Kepada : Meira Varda Ananti Universitas Muslim Indonesia
No. Surat : KET-06/KR.0601/2022 Lampiran : Surat Keterangan Penelitian Tanggal Surat : 8 Desember 2022 Sifat Surat : - Yang menyerahkan Tanda tangan dan Nama  Aya	Diterima tanggal : 12 Desember 2022 Yang menerima Tanda tangan & Cap Perusahaan  Nama Jelas Catatan :



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR KET- 06/KR.0601/2022

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bondan Kusuma
NIP : 00185
Jabatan : Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan
 Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan
 Papua

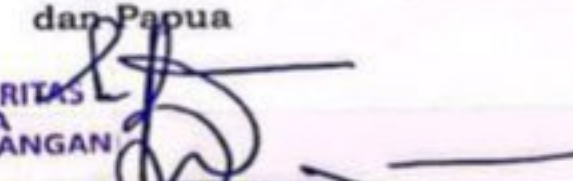
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Meira Varda Ananti
NIM : 04020190738
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muslim Indonesia
Topik : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pinjaman
 Online yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

telah melakukan penelitian guna keperluan penulisan tesis yang difasilitasi oleh Bagian Pengawasan Perbankan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tanggal 23 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Desember 2022
 Deputi Direktur Manajemen
 Strategis, EPK, dan Kemitraan
 Pemerintah Daerah Kantor
 Regional 6 Sulawesi, Maluku,
 dan Papua


**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

 - Bondan Kusuma





